

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERKAIT PENARIKAN WAKAF OLEH AHLI WARIS PASCA WAKIF MENINGGAL DUNIA DI DESA SIGALAPANG JULU

Raja Ritonga<sup>1</sup>, Asrul Hamid<sup>2</sup>, Mawaddah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>STAIN Mandailing Natal

<sup>1</sup>rajaritonga@stain-madina.ac.id, <sup>2</sup>asrulhamid@stain-madina.ac.id, <sup>3</sup>mawaddah@gmail.com

### Abstrak

Wakaf merupakan bagian dari amal *tabbarru'* yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Prosesi wakaf ketika dilakukannya ikrar dari *wakif* untuk melepas hak milik pribadinya menjadi hak milik umum. Oleh karena itu, sejatinya bahwa hak milik yang sudah diwakafkan telah menjadi lepas kepemilikannya dari *wakif* dan berubah menjadi milik penerima wakaf melalui *nadzir* wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait penarikan wakaf yang dilakukan oleh ahli waris di desa Sigalapang Julu setelah *wakif* meninggal dunia. Adapaun jenis penelitian ini adalah studi lapangan dengan sifat deskriptif. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan hukum normatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Temuan data-data dianalisis dengan menunggunakan dalil *nas* dan pendapat ulama. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik penarikan wakaf yang dilakukan oleh ahli waris di desa Sigalapang Julu pasca meninggalnya *wakif* bertolak belakang dengan aturan dalam ajaran Islam, sebab harta yang sudah diwakafkan secara otomatis menjadi milik umat Islam.

**Kata Kunci:** *Wakaf, Wakif, Nadzir, Tabarru'*.

### Abstrac

*Waqf is part of the tabbarru' charity which is recommended in Islamic teachings. The waqf procession is when a pledge is made from the wakif to release his private property rights into public property. Therefore, it is true that the property rights that have been waqf have become free of ownership from the wakif and turned into the property of the waqf recipient through the waqf nadzir. This study aims to describe and analyze related to waqf withdrawals carried out by heirs in Sigalapang Julu village after the wakif died. The type of this research is a field study with a descriptive nature. The approach is carried out using normative law. Collecting data through observation, interviews, documentation and literature study. The findings of the data were analyzed by waiting for the arguments of the texts and the opinions of scholars. The results of the study explain that the practice of waqf withdrawal carried out by heirs in Sigalapang Julu village after the death of the wakif is contrary to the rules in Islamic teachings, because the property that has been waqf automatically becomes the property of Muslims.*

**Keywords:** *Waqf, Wakif, Nadzir, Tabarru'*.

## A. PENDAHULUAN

Allah Swt menganjurkan hambanya untuk melakukan ibadah wakaf, sebab hal tersebut merupakan ibadah yang sangat agung dan mendapat balasan yang berkelanjutan<sup>1</sup>. Harta wakaf disebut juga sebagai amal *jariyah*, yaitu amal yang pahalanya mengalir kepada pemberi wakaf<sup>2</sup>. Pahala tersebut tidak hanya didapatkan semasa hidup, akan tetapi balasannya tetap diberikan oleh Allah Swt meskipun si pemberi wakaf sudah meninggal dunia<sup>3</sup>.

Wakaf dalam ajaran Islam memegang peranan penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat untuk mensejahterakan umat<sup>4</sup>. Dalam sejarahnya pengelolaan wakaf sudah dilakukan dari zaman Rasulullah Saw. Dimana manfaat dari wakaf ini tidak lain untuk mensejahterakan umat pada waktu itu. Rasulullah Saw dan Para Sahabat dengan ikhlas mewakafkan tanah, sumur, masjid, kebun dan kuda milik mereka sendiri. Jejak Rasulullah Saw dan Para Sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang<sup>5</sup>.

Namun pada dasarnya wakaf tidak tertuang secara langsung dalam Alquran dan Hadis Nabi, tetapi Alquran memerintahkan manusia agar berbuat baik untuk orang lain. Meskipun wakaf tidak disebutkan dengan penggunaan bahasa wakaf, namun sejumlah ayat disebutkan dalam Alquran, yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Para ulama fiqh memandang bahwa anjuran kebaikan tersebut sangat relevan dengan anjuran untuk berwakaf<sup>6</sup>. Di antara dalil yang mengatur wakaf dan menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf salah satunya surat Ali- Imran ayat 92<sup>7</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Terjemahan: Kamu sesekali tidak sampai kedalam kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai (Q.S. Ali-Imran :92)*

Ayat-ayat Alquran tersebut di atas sebenarnya tidak menyebutkan secara khusus istilah wakaf, Namun sering digunakan para ahli hukum sebagai rujukan dalil wakaf. Sedangkan dasar hukum wakaf yang bersumber dari Sunnah antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah<sup>8</sup>:

---

<sup>1</sup> Mutia Ulfah, 'Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)', *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>2</sup> Puguh Setiawan, Raja Ritonga, and Kalijunjung Hasibuan, 'Quality Of Human Resources in Waqf Institution: Counterproductive Study on Muhammadiyah Charity Business', *Quality - Access to Success*, 23.187 (2022), 222–31 <<https://doi.org/10.47750/qas/23.187.28>>.

<sup>3</sup> Nurhidayah, 'Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam' (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

<sup>4</sup> Bashlul Hazami, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Analisis*, XVI.1 (2016), 185.

<sup>5</sup> Muhammad Al Faruq, 'Wakaf Dalam Pemberdayaan Umat', *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1 (2020), 22–23.

<sup>6</sup> Hamdan Firmansyah, 'Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf', *Al Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2019), 1–9.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

<sup>8</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*Terjemahan: Dari Abu Hurairah r.a., Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: apabila anak Adam (Manusia) meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga perkara, sadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan kepada orang tuanya (H.R. Muslim).*

Salah satu segi aturan syari'at Islam adalah tentang wakaf merupakan perbuatan kebajikan dan diharapkan akan memperoleh pahala yang besar disisi Allah Swt. Perbuatan tersebut berwujud untuk melepaskan hak harta yang dimiliki secara sah oleh seseorang atau lebih beberapa orang. Dengan bertujuan harta wakaf dapat digunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh seorang *wakif* (pemberi wakaf)<sup>9</sup>.

Banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh si pemberi wakaf maupun penerima wakaf. Di antaranya bahwa harta benda yang diwakafkan dapat terpelihara dengan baik dan terjamin kelangsungannya dan tidak perlu khawatir harta wakaf akan dijual karena wakaf tidak bisa diperjual belikan dan tidak bisa ditarik kembali oleh siapapun, wakaf juga salah satu sumber dana yang besar manfaatnya bagi kesejahteraan umat<sup>10</sup>.

Berwakaf jauh lebih memberi manfaat kepada masyarakat dari pada sedekah, sebab harta wakaf itu bersifat abadi, tidak boleh pindah tangan kepada orang lain, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwarisi, dan ditarik kembali. Sehingga hasil dari wakaf tersebut terus menerus memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat umum<sup>11</sup>.

Lebih lanjut, bahwa hukum perwakafan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wakaf menegaskan tidak diperbolehkan adanya penarikan wakaf dalam keadaan apapun, yang dapat merugikan pihak umat Islam. Hal ini dikarenakan harta yang sudah diwakafkan hakikatnya sudah bukan harta miliknya lagi karena pemilikan harta wakaf sudah diberikan kepada Allah Swt<sup>12</sup>.

Desa Sigalayang Julu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Panyabungan yang terdapat tanah wakaf yang awalnya diperuntukkan untuk lahan pemakaman dan lahan tempat dijadikan surau oleh masyarakat. Namun beberapa tahun terakhir tahun ini seorang ahli waris kedua belah pihak mengambil tanah yang diwakafkan dan telah menjual sebidang dari tanah yang diwakafkan oleh orangtuanya, dan ahli waris yang lain telah melakukan penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan oleh istrinya bertujuan untuk membangun rumah di lahan tanah yang sudah diwakafkan<sup>13</sup>.

Sesuai dengan gambaran kasus di atas tentang penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris di Desa Sigalayang Julu Kecamatan Panyabungan, yaitu berupa lahan tanah untuk pemakaman dan pembangunan surau, maka penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis tentang peristiwa tersebut.

<sup>9</sup> Muh. Fuadhail Rahman, 'Wakaf Dalam Islam', *Al-Iqtishad*, 1.1 (2009), 79–90.

<sup>10</sup> Muh. Sudirman Sesse, 'Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam', *Jurnal HUKUM Diktum*, 8.2 (2010), 143–60 <<https://media.neliti.com/media/publications/285590-wakaf-dalam-perspektif-fikhi-dan-hukum-n-c4733710.pdf>>.

<sup>11</sup> S Saprida, F Raya, and Z F Umari, 'Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004', *Ekonomika Sharia: Jurnal ...*, 8.1 (2022), 59–74 <<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esh/article/view/450>>.

<sup>12</sup> Kemenag RI, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia*, 2017.

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Ibu Nur Jannah (Sigalayang Julu, 2022).

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis lapangan, yaitu dengan mengangkat kasus yang ada pada desa Sigalampang Julu, Panyabungan. Sifat penelitian adalah bentuk deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Dalam pengumpulan data-data, peneliti melakukan sejumlah metode, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Kemudian data temuan di lapangan di analisis dengan menggunakan dalil nas serta pendapat para ulama.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Wakaf dan Kasus Penarikan Wakaf di Desa Sigalampang Julu

Wakaf secara bahasa menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah syara' adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, guna dialokasikan pada menggunakan yang mubah dan telah nyata<sup>14</sup>.

Tanah pemakaman umum di Desa Sigalampang Julu Kecamatan Panyabungan sudah ada jauh sejak lama. Tanah ini milik keluarga bapak Safri Hasibuan yaitu salah satu warga yang ikut mendirikan Desa Sigalampang Julu Kecamatan Panyabungan. Dan tanah wakaf untuk surau di Desa Sigalampang Julu Kecamatan Panyabungan sudah ada sejak tahun 2001. Tanah ini milik keluarga dari bapak Sahnun yaitu salah satu masyarakat Desa Sigalampang Julu<sup>15</sup>.

Objek wakaf yang menjadi permasalahan bagi peneliti ada dua yaitu tanah yang akan diperuntukan untuk masyarakat Desa Sigalampang Julu Kecamatan Panyabungan adalah tanah untuk pemakaman dengan ukuran masing-masing sekitar 38 meter bagian barat, 26 meter bagian utara, 24 meter bagian timur, dan sekitar 42 meter bagian selatan. Tanah ini menurut pandangan sebagian masyarakat masuk dalam lahan pemakaman umum yang telah diwakafkan oleh Almahrum bapak Samsudhin yaitu ayah dari bapak Safri pasca sebelum bapak Samsudhin meninggal dunia di Desa Sigalampang Julu Kecamatan Panyabungan. Dan tanah yang ingin dijadikan surau ini adalah tanah belakang rumah yang berkisar dengan ukuran  $\pm 18 \times 7$  meter. Tanah ini menurut masyarakat telah diwakafkan untuk surau di tepi tempat pemandian perempuan di Desa Sigalampang Julu Kecamatan Panyabungan<sup>16</sup>.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber atau informan yang mengetahui permasalahan tanah wakaf untuk pemakaman di Desa Sigalampang Julu Kecamatan Panyabungan. Salah satunya Ibu Zamsidar selaku putri dari bapak Safri sebagai berikut:

Dahulu kakek kami adalah salah seorang yang ikut mendirikan Desa Sigalampang Julu Kecamatan Panyabungan dan telah mewakafkan salah satu perkebunan untuk dijadikan tanah wakaf kurang lebih  $\pm 0,5$  hektar kepada masyarakat Desa Sigalampang Julu untuk pemakaman umum, penyerahan tanah tersebut disaksikan oleh beberapa tokoh adat di Desa Sigalampang Julu, pada waktu itu belum adanya surat menyurat maupun akta penyerahan tanah wakaf tersebut<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Abd. Rahman Harahap, 'Pengelolaan Tanah Wakaf' (UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

<sup>15</sup> Hasil Observasi Lapangan (Sigalampang Julu, 2022).

<sup>16</sup> Hasil Observasi Lapangan.

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Ibu Zamsidar (Sigalampang Julu, 2022).

Hal ini dikuatkan kembali pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Zamsidar dalam wawancara sebagai berikut :

Awalnya tanah ini diwakafkan oleh kakek saya untuk pemakaman umum, namun ayah saya mengelola tanah ini dikarenakan tanah wakaf ini pada saat itu belum dipergunakan, apabila hendak ada yang meninggal dunia<sup>18</sup>.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sigalapang Julu mewakafkan tanahnya kepada masyarakat untuk dijadikan pemakaman umum, dan disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat pada waktu itu, akan tetapi pada masa itu masyarakat belum mengenal surat menyurat apabila hendak surat menyurat. Waktu itu masyarakat belum memahami mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk mewakafkan tanah.

Warga lain yang juga yang mengetahui permasalahan tanah wakaf pemakaman di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan yaitu bapak Muhammad Sairin selaku anak dari bapak Safri mengatakan:

Sebelum almahrum kakek saya meninggal, beliau pernah cerita kalau pemakaman umum yang terletak di Desa Sigalapang Julu, dulunya sudah diwakafkan sejak tahun 80-an, pada saat itu saya baru berumur belasan tahun dan pada masa itu masih belum ada yang dimakamkan disana<sup>19</sup>.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa peraktek perwakafan yang ada di Desa Sigalapang Julu benar adanya dan masih sangat tradisional dikala itu hanya sebuah pengikraran *wakif* di depan para saksi bahwa tanah tersebut sudah wakafkan dan hal itu hanya disaksikan oleh beberapa masyarakat saja, sehingga membuka kemungkinan terjadinya perselisihan dikemudian hari seperti pendapat bapak Khoirul Hasibuan selaku Kepala Desa Sigalapang Julu yaitu sebagai berikut:

Jauh sebelum saya menjabat sebagai kepala desa disini tanah wakaf untuk pemakaman itu sudah ada, namun yang mewakafkan tanah tersebut ayah dari bapak safri bukan dirinya. Karena tidak ada surat secara tertulis sebagai bukti perwakafkan tanah tersebut dijual oleh bapak Safri, dimana beliau mengatakan kelurganya masih mempunyai hak atas tanah tersebut dan atas perselisihan beberapa tahun yang lalu tanah wakaf tersebut sebidang yang diperjual belikan dan tanah sebagaiannya dijadikan pemakaman untuk masyarakat Desa Sigalapang Julu<sup>20</sup>.

Alasan pemberi wakaf mewakafkan tanah miliknya tersebut adalah karena ingin membantu perkembangan masyarakat dengan menyediakan tempat pemakaman untuk masyarakat Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.

Adapun prosedur perwakafan yang ada di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan pada waktu itu tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar efisien hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh salah satu aparat desa bernama Kholil Dalimuthe sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Ibu Zamsidar.

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sairin (Sigalapang Julu, 2022).

<sup>20</sup> Wawancara Dengan Bapak Khoirul Hasibuan (Sigalapang Julu, 2022).

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib. Hal ini disebabkan karena pada masa itu orang-orang belum sepenuhnya mengenal surat-menyurat dan hanya didasari rasa ikhlas tanpa memerlukan bukti yang tertulis<sup>21</sup>.

Hal ini juga dikuatkan oleh salah satu tokoh agama di Desa Sigalapang Julu yang bernama Arqom Nasution yang mana beliau memamarkan dalam wawancara sebagai berikut:

Masyarakat yang dulu berwakaf dengan semata-mata ingin beribadah kepada Allah dan didasari oleh rasa ikhlas, masyarakat hanya perlu memberitahukan kepada kepala desa saja bahwa ingin mewakafkan tanah sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat<sup>22</sup>.

Dan demikian juga pendapat yang disampaikan oleh salah seorang tokoh adat yaitu bapak Zakdun dalam wawancara sebagai berikut:

Masyarakat dahulu kalau mau berwakaf, masih sangat tradisional yaitu hanya sebuah pengikraran wakaf di depan dua saksi wakaf dan bersama kepala desa saja. Dan tanah akaf tersebut tidak disertakan akta wakaf karena pada masa itu belum adanya surat menyurat<sup>23</sup>.

Dan demikian juga pendapat yang disampaikan oleh salah seorang aparat desa yaitu bapak Mahmuddin Anas dalam wawancara sebagai berikut:

Tanah pemakaman di Desa Sigalapang Julu ada sekitar empat tempat, pertama tanah di dekat perairan, kedua di belakang sekolah SD, ketiga setelah tempat perkampungan masyarat dan keempat di dekat perkebunan karet masyarakat Desa Sigalapang Julu dan tanah wakaf yang diwakafkan keluarga bapak safri yang berada dibelakang sekolah SD sudah sejak tahun 80-an dan ditahun 2018 beliau menjual sebidang tanah tersebut dan kami sebagai pihak aparat sudah memperingatkan namun tidak ada respon yang pasti dari bapak Safri atas tanah wakaf yang diperjual belikan tersebut<sup>24</sup>.

Demikianlah wakaf ini dimana pahalanya terus mengalir, tidak akan terputus atau amal ibadahnya masih terus berjalan meskipun seorang wakif sudah meninggal dunia. Namun persoalan akan muncul bilamana terjadi penyalahgunaan wakaf, seperti beralih ke pihak yang tidak bertanggungjawab yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan sendiri, sehingga banyak yang merasa berhak menarik dan memperjual belikannya seperti yang terjadi pada saat ini di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.

Setelah bapak Samsudhin meninggal dunia, tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh beliau dijual sebagian oleh anaknya yang bernama Safri kepada ibu Khoiriah (lokot), karena memang bapak Safri yang mengelola tanah wakaf tersebut untuk berkebun. Berdasarkan hasil wawanacara penulis dengan ibu Khoiriah, berikut hasil wawancara tersebut:

---

<sup>21</sup> Wawancara Dengan Bapak Kholil Dalimunthe (Sigalapang Julu, 2022).

<sup>22</sup> Wawancara Dengan Bapak Arqom Nasution (Sigalapang Julu, 2022).

<sup>23</sup> Wawancara Dengan Bapak Zakdun (Sigalapang Julu, 2022).

<sup>24</sup> Wawancara Dengan Bapak Mahmuddin Anas (Sigalapang Julu, 2022).

Setelah suami saya meninggal pekerjaan saya hanya menjual sayuran dari hasil tanaman dari tanah tersebut, walaupun saya tau sebagian masyarakat mengatakan bahwa tanah disamping tanah kami itu sudah diwakafkan, namun karena bapak Safri mengatakan untuk menjualnya karena tidak adanya bukti yang jelas bahwa tanah itu sudah diwakafkan, dan saya membeli tanah tersebut karena dekat dengan tanah kami<sup>25</sup>.

Adapun alasan bapak Safri menjual tanah tersebut adalah beliau mengatakan karena tanah tersebut belum dipergunakan untuk tempat pemakaman umum. Hal ini juga tidak adanya bukti bahwa ayah dari Bapak Safri mewakafkan tanah tersebut dan mengira bahwa tanah tersebut masih milik keluarganya dan menjualnya sebagian dari tanah yang telah diwakafkan. Dan hal ini juga dipaparkan oleh ibu Hj Baheram yaitu sebagai berikut:

Saya dengan ayah Safri sama-sama mewakafkan tanah sebagian wilayah kami untuk dijadikan tanah pemakaman. Namun safri menjual tanah tersebut dan mengatakan pada saya bahwa ayah saya yang berwakaf bukan saya. Dan hal ini sempat jadi pertentangan dengan masyarakat Desa Sigalayang Julu Kecamatan Panyabungan<sup>26</sup>.

Dari wawancara diatas, peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli tanah wakaf tersebut tidak sah secara hukum Islam karena dalam Islam tidak boleh memperjual belikan barang ataupun benda yang sudah diwakafkan yaitu sebagai pemakaman umum. Walaupun tidak ada bukti secara tertulis apabila tanah tersebut telah diberikan kepada masyarakat, maka dalam Islam tanah yang sudah diwakafkan itu sudah menjadi hak umat Islam dan tidak bisa di tarik kembali.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang mengetahui permasalahan tanah wakaf untuk surau di Desa Sigalayang Julu Kecamatan Panyabungan. Salah satunya dari ibu Hj Nur Jannah Selaku istri dari bapak Almahrum Sahnun mengatakan sebagai berikut:

Dahulu suami saya salah seorang yang ikut mendirikan Desa ini karena umur saya sudah menginjak 79 tahun, dan suami saya mewakafkan sebagian tanah kami untuk surau dikarenakan di daerah ini waktu dulu belum ada tempat sholat untuk perempuan. Namun penyerahan tanah wakaf pada masa itu belum adanya surat menyurat karena belum mengenal namanya akta perwakafan<sup>27</sup>.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sigalayang Julu mewakafkan sebagian tanahnya guna untuk surau, dan hal ini disaksikan oleh beberapa orang yaitu tokoh masyarakat dan kepala desa pada waktu itu. Tetapi penyerahan tanah wakaf tersebut belum mengenal adanya surat menyurat apabila hendak mewakafkan tanah.

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat dari bapak Parimbonan selaku hatobangan di Desa Sigalayang Julu Kecamatan Panyabungan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Ibu Khoiriah (Sigalayang Julu, 2022).

<sup>26</sup> Wawancara Dengan Ibu Hj. Baheram (Sigalayang Julu, 2022).

<sup>27</sup> Wawancara Dengan Ibu Nur Jannah.

Praktek wakaf untuk surau ini sudah ada sejak lama, akan tetapi ditahun itu belum adanya pengurusan surat akta perwakafan tanah disini. Oleh karena itu saat tanah ini diwakafkan saya salah satu saksi dalam perwakafan tersebut<sup>28</sup>.

Demikian pula disampaikan oleh seorang masyarakat yang mengetahui permasalahan ini yaitu ibu Rasmi sebagai berikut:

Perwakafkan untuk air pemandian tersebut berupa surau sudah lama diwakafkan, namun ibu Hj Nur Jannah menarik sebagian yang sudah diwakafkan suaminya yaitu rumah anaknya yang dibelakang rumahnya termasuk dalam perwakafan tanah untuk surau namun mereka membangun sebuah rumah ditanah tersebut<sup>29</sup>.

Hal ini juga senada disampaikan oleh bapak Kholil Dalimuthe yang mengetahui permasalahan tanah wakaf untuk surau selaku aparat desa yaitu sebagai berikut:

Menurut saya tanah halaman yang diwakafkan itu sah - sah saja, bila dipakai untuk membangun rumah salah satu anaknya. dikarenakan tanah itu tanah milik mereka di awal dan tidak adanya surat menyurat dalam perwakafan tersebut dann tidak ada dijelaskan sampai mana batas yang diwakafkan jadi perkara ini boleh saja dilakukan<sup>30</sup>.

Alasan ibu Hj Nur Jannah menarik kembali sebagian tanah yang sudah diwakafkan oleh suaminya tidak lain karena ingin memberikan lahan tersebut untuk anaknya dan membangun rumah di atas lahan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Kholun Rangkuti yaitu sebagai berikut:

Tanah wakaf tersebut masih bersisa dari dibangunnya sebuah surau dan sudah perjanjian juga bahwa tanah yang masih kosong tersebut ingin dijadikan tempat WC perempuan oleh perangkat desa, namun karena tanah tersebut sudah ditarik kembali, terjadi terhalang atas pembangunan rumah tersebut<sup>31</sup>.

Dari wawancara tersebut terkait kedua tanah wakaf yang dibahas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa jual beli tanah wakaf tersebut tidaklah sah secara hukum karena dalam Islam tanah yang ditarik kembali dijadikan lahan milik pribadi tidaklah diperbolehkan. Karena dalam Islam harta yang sudah diwakafkan sudah menjadi milik umat. Walaupun tidak ada bukti secara tertulis apabila tanah tersebut telah diwakafkan, maka di dalam Islam itu sudah menjadi hak umat Islam dan tidak bisa ditarik kembali.

## **2. Analisis Hukum Islam Terkait Penarikan Wakaf**

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat seperti halnya dalam perwakafan tanah, persoalan klasik ini yang sampai saat ini belum tuntas,

---

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Bapak Parimbonan (Sigalapang Juli, 2022).

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Ibu Rasmi (Sigalapang Juli, 2022).

<sup>30</sup> Wawancara Dengan Bapak Kholil Dalimunthe.

<sup>31</sup> Wawancara Dengan Bapak Kholun Rangkuti (Sigalapang Juli, 2022).

walaupun perangkat peraturan perundangannya telah cukup banyak dan sudah pasti. Namun kasus-kasus sejumlah harta tanah wakaf di berbagai daerah membuktikan bahwa masih banyak masalah yang harus segera dipecahkan dan pengolahannya yang masih relatif rendah sehingga kurang mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat<sup>32</sup>.

Dalil yang mengatur wakaf dan disarakatkannya ibadah wakaf antara lain bersumber dari Alquran yaitu sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>33</sup>

*Terjemahan: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah:261)*

b. Surat Ali- Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>34</sup>

*Terjemahan: Kamu sesekali tidak sampai kedalam kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai (Q.S. Ali-Imran : 92)*

Kemudian dari Hadis Rasulullah yang diriayatkan oleh Imam Muslim<sup>35</sup>:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

*Terjemahan: Dari Abu Hurairah r.a., Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: apabila anak Adam (Manusia) meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga perkara, sadaqoh jariah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan kepada orang tuanya (H.R. Muslim)*

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkannya. Pengolahan harta tersebut bertujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah, atas dasar ini harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi milik Allah. Dalam sebuah Hadis Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا

<sup>32</sup> Humaira Az Zahara, 'Evaluasi Program Penyuluhan Wakaf Dalam Mensosialisasikan Akta Ikrar Wakaf Di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>33</sup> Indonesia.

<sup>34</sup> Indonesia.

<sup>35</sup> An-Naisaburi.

بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا  
وَتَصَدَّقْتُ بِهَا

*Terjemahan: Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun (HR. Bukhari)<sup>36</sup>*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

*Terjemahan: "Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana di surga." (HR Bukhari & Muslim)<sup>37</sup>*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan maupun ditarik kembali. Berarti harta wakaf tidak merupakan milik perorangan yang bisa dipindahkan kepemilikannya, tetapi sudah merupakan milik masyarakat (umum). Tidak ada kewenangan pengelola untuk melakukan pemindahan kepemilikan, karena penerima wakaf hanya sebagai pengelola, bukan pemilik yang sah dari salah satu syarat barang yang diwariskan atau tarik kembali adalah milik pribadi. Dalam arti harta wakaf tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya oleh pengelola.

Permasalahan yang terjadi di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan, alasan bapak Safri menjual tanah tersebut bukanlah termasuk dalam tanah yang telah diwakafkan, sehingga tidak ada alasan dalam melakukan jual beli tanah tersebut. Dan alasan ibu Hj Nur Jannah menarik tanah wakaf bukanlah termasuk dalam sebuah kesalahan dikarenakan tanah itu dulunya adalah tanah milik keluarganya dalam perwakafan tersebut.

Para ulama ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut, dan asalnya pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Dalam pandangan Fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya.<sup>38</sup>:

Dimana Imam Syafi'i dan Maliki berpendapat mengenai wakaf, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda yang sudah

<sup>36</sup> Imam Bukhari, *Shohih Bukhari* (Jakarta: Al-I'tishom, 2012).

<sup>37</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim* (Bandung: Al-Ma'arif).

<sup>38</sup> Muslim.

diwakafkan. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Sebagian ulama Syafi'i dan Malikiyah ulama bermazhab Maliki berpendapat, bahwa wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak membolehkan harta wakaf untuk dijual, ditukar atau diganti dipindahkan dan ditarik kembali. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.

Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan dan di tarik kembali yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مَمْمُولٍ

*Terjemahan: Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun (HR. Bukhari)<sup>39</sup>*

Imam Syafi'i melarang menjual masjid secara mutlak, meskipun masjid itu sudah rusak. Ia berpendapat bahwa jika benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan atau kurang berfungsi, benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar atau diganti). Dalam keadaan seperti itu juga tidak boleh dibangun menjadi sumur, sebagaimana tidak bolehnya sumur dijadikan masjid, tetapi dijadikan sumur lainnya, hal ini penting untuk menjaga tujuan wakif dalam mewakafkan benda tersebut<sup>40</sup>.

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mempunyai nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti segala sesuatu kesadaran akan adanya Allah Swt. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip kepemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok

<sup>39</sup> Bukhari.

<sup>40</sup> RI.

orang. Para pakar mengatakan bahwa wakaf adalah sebuah ibadah yang berasal dari hukum Islam<sup>41</sup>.

Memfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda tersebut, sedang benda Asal pokonya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Demikian pula, secara prinsip ditegaskan dalam Undang-Undang wakaf sebagaimana pasal 40 yaitu harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Ditarik kembali
3. Dihibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditikarkan atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Ketentuan tersebut terdapat pengecualian, yaitu apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pengecualian ini dilakukan harus dilakukan dengan peraturan yang telah ditentukan, juga harta benda yang penggantinya harus bermanfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang digantikan<sup>42</sup>.

Sedangkan dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat, dimana ada membolehkan dan sebagian lainnya melarangnya. Sebagian ulama Syafiiyah dan Malikiyah berpendapat tentang perubahan dan pengalihan harta benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, ditukar, atau diganti dipindahkan.

Sedangkang mayoritas ulama Hanafiyah memperbolehkan praktik penggantian dengan syarat bahwa penggantian tersebut dapat disahkan dengan atas kebijakan hakim. Dengan adanya kemaslahatan yang terkandung didalamnya. Sedangkan benda wakaf yang sudah ada atau kurang berfungsi lagi dan sudah tidak sesuai dengan keperuntukan wakif, maka Imam hambal berpendapat tentang bolehnya menjual atau mengganti barang wakaf tersebut demi kemaslahatan agar harta tetap terjaga mesti tidak tertuju pada jenis atau untuk barang wakaf yang asli<sup>43</sup>.

Pelaksanaan wakafpun sudah sesuai mengenai ketentuan dan syarat yang berlaku dan sudah sah menurut ketentuan fikih wakaf. Akan tetapi masih belum memiliki sertifikat tanah, atau belum didaftarkan ke pihak yang berwenang yaitu di kantor urusan agama. Dari awal pelaksanaan wakaf sampai sekarang hanya secara lisan ketika *pewakif* memberikannya dengan rasa ikhlas dan tidak akan menyangka akan terjadi penarikan kembali seperti yang terjadi pada saat ini. Sehingga dikemudian hari memungkinkan terjadinya penarikan tanah wakaf<sup>44</sup>.

Dalam kaitannya diatas kasus yang dianalisis, perjual belikan tanah wakaf dan penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris telah melanggar hukum Islam, karena walaupun yang menarik wakaf tersebut ahli waris dari seorang *wakif*, tentu tidak diperizinkan memindahkan tanah wakaf tersebut. Lebih lanjut bahwa *wakif* juga tidak

---

<sup>41</sup> RI.

<sup>42</sup> Sufyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2005).

<sup>43</sup> Ahmad Firmansyah, 'Hukum Perubahan Status Wakaf' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

<sup>44</sup> Roslinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

pernah mewariskan tanah tersebut untuk ahli waris secara khusus. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat dan saksi-saksi yang ada di Desa Sigalapang Julu, mereka mengakui bahwasanya tanah tersebut telah diwakafkan untuk lokasi pemakaman dan surau.

Menurut Imam Syafi'i, wakaf berlaku sah bilamana wakaf telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah aku wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, harta yang telah diwakafkan oleh wakif tidak mempunyai hak kepemilikan telah pindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik pertama wakaf (*mauquf alaih*), akan tetapi tetap boleh mengambil manfaatnya. Wakaf tidak bisa ditarik kembali dan diwariskan oleh wakif<sup>45</sup>.

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan yang intinya menegaskan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan ini hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan oleh *wakif*
- b. Karena kepentingan umum<sup>46</sup>.

Sehingga berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa penarikan tanah wakaf pasca wakif meninggal dunia di Desa Sigalapang Julu tidak diperbolehkan secara mutlak karena harta wakaf itu sudah bukan menjadi hak *wakif* dan tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Hal ini dikarenakan pemiliknya telah berpindah kepada Allah Swt, Sehingga penarikan wakaf tersebut menjadi batal. Jadi, bahwasanya penarikan harta wakaf yang dilakukan oleh pihak keluarga dari *wakif* tidak benarkan. Dikarenakan tanah yang sudah diwakafkan bukan lagi hak milik keluarga yang mewakafkan melainkan tanah masyarakat Desa Sigalapang Julu.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait penarikan tanah wakaf pasca *wakif* meninggal dunia di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan, maka dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf menurut para saksi selaku aparat desa dan masyarakat Desa Sigalapang Julu, penyerahannya tidak disertakan akta wakaf, sebab pada saat itu masyarakat belum begitu mengenal surat menyurat apabila hendak melakukan perwakafan tanah. Ahli waris merasa bahwa karena tidak ada bukti yang kuat, maka tanah wakaf tersebut tetap dikelola dan dijual.

Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang ditarik kembali dan dijadikan jaminan, dihibahkan, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Oleh karena itu penarikan tanah wakaf di Desa Sigalapang Julu tidak bisa ditarik kembali dan diperjualbelikan oleh ahli waris. Upaya penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris tidak sah, karena dalam hukum Islam tidak diizinkan untuk menarik kembali harta yang sudah diwakafkan. Lebih lanjut, bahwa harta yang sudah diwakafkan telah menjadi hak umat Islam.

---

<sup>45</sup> Hujrیمان, *Hukum Perwakafan Di Indonesia Suatu Pengantar* (Yogyakarta: DePublish, 2018).

<sup>46</sup> Hujrیمان.

## REFERENSI

- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000)
- Bukhari, Imam, *Shohih Bukhari* (Jakarta: Al-I'tishom, 2012)
- Al Faruq, Muhammad, 'Wakaf Dalam Pemberdayaan Umat', *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1 (2020), 22–23
- Firmansyah, Ahmad, 'Hukum Perubahan Status Wakaf' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)
- Firmansyah, Hamdan, 'Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf', *Al Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2019), 1–9
- Harahap, Abd. Rahman, 'Pengelolaan Tanah Wakaf' (UIN Sumatera Utara Medan, 2021)
- Hasan, Sufyan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2005)
- Hasil Observasi Lapangan* (Sigalampang Juli, 2022)
- Hazami, Bashlul, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Analisis*, XVI.1 (2016), 185
- Hujrman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia Suatu Pengantar* (Yogyakarta: DePublish, 2018)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)
- Muslim, Imam, *Shohih Muslim* (Bandung: Al-Ma'arif)
- Nurhidayah, 'Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam' (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)
- Rahman, Muh. Fuadhail, 'Wakaf Dalam Islam', *Al-Iqtishad*, 1.1 (2009), 79–90
- RI, Kemenag, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia*, 2017
- Roslinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Saprida, S, F Raya, and Z F Umari, 'Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004', *Ekonomica Sharia: Jurnal ...*, 8.1 (2022), 59–74 <<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/450>>
- Sesse, Muh. Sudirman, 'Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam', *Jurnal HUKUM Diktum*, 8.2 (2010), 143–60 <<https://media.neliti.com/media/publications/285590-wakaf-dalam-perspektif-fikhi-dan-hukum-n-c4733710.pdf>>
- Setiawan, Puguh, Raja Ritonga, and Kalijunjung Hasibuan, 'Quality Of Human Resources in Waqf Institution: Counterproductive Study on Muhammadiyah Charity Business', *Quality - Access to Success*, 23.187 (2022), 222–31 <<https://doi.org/10.47750/qas/23.187.28>>
- Ulfah, Mutia, 'Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)', *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Wawancara Dengan Bapak Arqom Nasution* (Sigalampang Juli, 2022)
- Wawancara Dengan Bapak Khoirul Hasibuan* (Sigalampang Juli, 2022)

- Wawancara Dengan Bapak Kholil Dalimunthe* (Sigalapang Julu, 2022)  
*Wawancara Dengan Bapak Kholun Rangkuti* (Sigalapang Julu, 2022)  
*Wawancara Dengan Bapak Mahmuddin Anas* (Sigalapang Julu, 2022)  
*Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sairin* (Sigalapang Julu, 2022)  
*Wawancara Dengan Bapak Parimbonan* (Sigalapang Julu, 2022)  
*Wawancara Dengan Ibu Hj. Baheram* (Sigalapang Julu, 2022)  
*Wawancara Dengan Ibu Khoiriah* (Sigalapang Julu, 2022)  
*Wawancara Dengan Ibu Nur Jannah* (Sigalapang Julu, 2022)  
*Wawancara Dengan Ibu Rasmi* (Sigalapang Julu, 2022)  
*Wawancara Dengan Ibu Zamsidar* (Sigalapang Julu, 2022)  
*Wawancara Dengan Bapak Zakdun* (Sigalapang Julu, 2022)  
Zahara, Humaira Az, 'Evaluasi Program Penyuluhan Wakaf Dalam Mensosialisasikan Akta Ikrar Wakaf Di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)